



PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2023



NAGARI SITUJUH BATUA

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WALI NAGARI SITUJUJH BATUA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGARI SITUJUJH BATUA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUJH BATUA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang termuat dalam Peraturan Nagari Tentang Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian

- Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2023;
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Situjuh Batua Tahun 2019 Nomor 9);
 17. Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Situjuh Batua Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Situjuh Batua Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUH BATUA
 dan
 WALI NAGARI SITUJUH BATUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
 2023

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

a.	Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.184.662.010,00
b.	Realisasi	Rp.	2.181.138.220,00
	Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	3.523.790,00

2. Belanja Nagari, terdiri dari:

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	1.099.527.850,67
	2) Realisasi	Rp.	1.049.102.332,50
	Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	50.425.518,17
b.	Bidang Pembangunan		
	1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	688.263.058,03
	2) Realisasi	Rp.	613.887.139,53
	Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	74.375.918,50

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	92.842.398,60
2) Realisasi	Rp.	84.072.400,00
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	8.769.998,60
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	71.190.420,00
2) Realisasi	Rp.	52.647.520,00
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	18.542.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	259.200.000,00
2) Realisasi	Rp.	259.200.000,00
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	0,00
Jumlah Realisasi Belanja	Rp.	2.058.909.392,03
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	152.114.335,27
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	76.361.717,30
2) Realisasi	Rp.	76.361.717,30
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000,00
2) Realisasi	Rp.	50.000.000,00
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	0,00
Silpa Tahun Berjalan		
1) Pembiayaan Netto	Rp.	26.361.717,30
2) Surplus/(Defisit) Belanja	Rp.	122.228.827,97
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	148.590.545,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan.
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023.
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya Yang Masuk ke Nagari.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Situjuh Batua

Ditetapkan di Situjuh Batua
pada tanggal 21 Maret 2024


WALI NAGARI SITUJUJH BATUA,



BEKAMPAN KAWAN
NAGARI SITUJUJH BATUA
KELAMATAN DON VESKY

Diundangkan di Situjuh Batua
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS NAGARI SITUJUJH BATUA,



FIRDAUS

LEMBARAN NAGARI SITUJUJH BATUA TAHUN 2024 NOMOR 2

TELAH DITELITI DPMD/N	21/3/2024 
--------------------------	--